



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR. 18 Tahun 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang: bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5431);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Bekasi.
7. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut : Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah.
8. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
9. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum dan telah terakreditasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
12. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14. Dana bantuan hukum adalah anggaran yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan hukum untuk masyarakat miskin dimaksudkan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi masyarakat miskin di Daerah.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar, meliputi:
 - a. Prinsip keadilan;
 - b. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum;
 - c. Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia;
 - d. Prinsip keterbukaan;
 - e. Prinsip efisiensi;
 - f. Prinsip efektifitas, dan
 - g. Prinsip akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara permohonan bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum kelembagaan bantuan hukum;
- b. tata cara permohonan dana bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum ke Pemerintah Daerah;
- c. pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DARI PEMOHON BANTUAN HUKUM KE LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Lembaga Bantuan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;

- c. menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- d. melampirkan salah satu dokumen sebagai berikut : Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah.

- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Lembaga Bantuan Hukum.
- (4) Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Lembaga Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Lembaga Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Lembaga Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Lembaga Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM DARI LEMBAGA BANTUAN HUKUM KE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Dana Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Non litigasi diberikan sesuai dengan Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan dana bantuan hukum litigasi, lembaga bantuan hukum mengajukan permohonan dana bantuan hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
- a. surat permohonan dana bantuan hukum litigasi yang ditanda-tangani oleh pimpinan Lembaga Bantuan Hukum;
 - b. melampirkan dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah;
 - c. fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
 - d. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;
 - e. program Bantuan Hukum Tahunan;
 - f. fotocopy identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - g. uraian singkat pokok perkara yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
 - h. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

- (1) Bagian Hukum melakukan pemeriksaan berkas permohonan dana Bantuan Hukum litigasi yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Bagian Hukum mengembalikan berkas dimaksud untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan pada saat Lembaga Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara Tingkat Penyelidikan/Penyidikan, Peradilan Tingkat Pertama, Peradilan Banding dan Kasasi.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berdasarkan Standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Non litigasi dilakukan setelah Lembaga Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) paket kegiatan Non litigasi, dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum Non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif perkegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Lembaga Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBD secara berkala.

- (2) Dalam hal Lembaga Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, maka Lembaga Bantuan Hukum melaporkannya secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari administrasi keuangan organisasi Lembaga Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 13 April 2017

BUPATI BEKASI,

ttd

HJ. NENENG HASANAH YASIN

Diundang di Cikarang Pusat
Pada tanggal 13 April 2017

1  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI *ue*

H. UJU
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 18